



BUPATI POSO  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO  
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN POSO TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah, terintegrasi, dan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
  - b. bahwa perkembangan kerangka ekonomi dan dinamika kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Poso tidak sesuai lagi dengan kondisi pengaturan dalam Peraturan Bupati Poso Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 04);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poso Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Poso Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2020 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran hasil evaluasi triwulan I dan triwulan II RKPD Tahun berjalan, yang memuat capaian kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, Renja, dan pendanaannya.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2022 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan melalui pendekatan teknokratik, *top-down*, *bottom-up*, dan partisipatif.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2022 menjadi pedoman penyusunan Perubahan KUA, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD.
- (3) Perubahan RKPD akan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Renja PD yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 5 Agustus 2022

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG